



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN

MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, ijin kegiatan usaha hulu dan hilir penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi merupakan kewenangan pusat, maka guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi, perlu melaksanakan pencabutan Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan pencabutannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

GRESIK

DAN

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG IJIN
PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
BUMI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 5 Seri C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM. Drs. MM.

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 14 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM
Pembina Utama Muda
Nip. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2008 NOMOR 8